



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

HERISON BIN SYUKRI AMIN, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 17 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Tapi Aie Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

LORENSIS DANIELIA BINTI DAHNIEL DAHLAN, tempat dan tanggal lahir Talang, 30 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Tapi Aie Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 387/13/XI/2006 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok pada tanggal 6 November 2006;
2. Bahwa Para Pemohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison, NIK 1302072602080002, lahir di Padang pada tanggal 26 Februari 2008, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar;
3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menjadi wali anak yang bernama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison, lahir di Padang pada tanggal 26 Februari 2008, alamat di Tapi Aie Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa Para Pemohon ingin menjual sebidang tanah, namun sertifikat tanah tersebut atas nama anak Para Pemohon yaitu Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison, karena anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap hukum sehingga terkendala dan tidak terpenuhinya persyaratan yang diperlukan untuk jual beli tanah tersebut. Maka Para Pemohon ingin mengurus Penetapan Wali dari Pengadilan Agama agar terpenuhinya persyaratan jual beli tanah tersebut. Atas alasan tersebutlah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Koto Baru untuk dapat menetapkan Para Pemohon sebagai Wali guna untuk melengkapi persyaratan dalam jual beli tanah yang akan dilakukan yang dimaksudkan diatas;
5. Bahwa Para Pemohon menilai sudah terpenuhi syarat untuk ditetapkannya sebagai Wali berdasarkan hukum Islam;
6. Bahwa Para Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2023/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hendrison, ST dan Lorensis Danielia, SE.AK. (Pemohon I dan Pemohon II) Nomor : 387/13/XI/2006 , , yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok tanggal 06 November 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinazegelen oleh Pos, kemudian diberi kode (P1.). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafif Al Ghiffari. Nomor : 140/U/CSKS-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 15 April 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi sertifikat hak milik atas tanah dengan nama pemilik Muhammad Rafif Al Ghiffari (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 02000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok tanggal

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **Srikitta Danielia binti Dahniel Dahlan**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison, lahir tanggal 26 Februari 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang mengasuh dan merawat anak Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Rafif Al Ghiffari;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini untuk pengurusan penjualan sebidang tanah yang dibeli oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun tanah tersebut di sertifikatkan atas nama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison) yang masih dibawah umur dan belum cakap secara hukum;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2022 di Kota Solok;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhan jasmani dan rohaninya terpenuhi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anaknya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2023/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **Hartati binti Mawin**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 di Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison, lahir tanggal 26 Februari 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang mengasuh dan merawat anak Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Rafif Al Ghiffari;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini untuk pengurusan penjualan sebidang tanah yang dibeli oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun tanah tersebut di sertifikatkan atas nama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison) yang masih dibawah umur dan belum cakap secara hukum;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2022 di Kota Solok;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhan jasmani dan rohaninya terpenuhi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2023/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara yang termasuk bidang perkawinan, yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan berdomisili di wilayah Kabupaten Solok, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 dan telah hidup bersama selayaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison, lahir di Padang, tanggal 26 Februari 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2023/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison, lahir di Padang, tanggal 26 Februari 2008, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison, lahir di Padang, tanggal 26 Februari 2008; dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi sertifikat hak milik atas tanah dengan nama pemillik Muhammad Rafif Al Ghiffari (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 02000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok tanggal 24 Januari 2023, terbukti bahwa adanya tanah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon yang saat ini ingin dialihkan dan terkendala karena anak tersebut saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Srikitta Danielia binti Dahniel Dahlan dan Hartati binti Mawin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2023/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison, lahir di Padang, tanggal 26 Februari 2008;;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan penjualan sebidang tanah atas nama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon selaku orang tua dapat melakukan perbuatan hukum menjalankan kekuasaan orang tua untuk anaknya

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2023/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum cakap bertindak, namun demi asas kepastian hukum dan kehati-hatian (asas prudensial) yang dipersyaratkan dalam peralihan hak, Majelis dapat menetapkan Para Pemohon selaku orang tua sekaligus sebagai wali;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah sebagai orang tua kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang nota bene adalah orang tua dari anaknya yang belum mumayyiz adalah orang yang paling menyayangi dan mengerti kebutuhan dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohonlah yang paling cakap untuk melaksanakan perintah Syari', sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an surah An Nisa ayat 5:

**وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا**

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Para Pemohon sebagai Wali atas 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2023/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Padang, tanggal 26 Februari 2008, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, berada kepada Para Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan anak yang bernama **Muhammad Rafif Al Ghiffari bin Herison**, lahir tanggal 26 Februari 2008 berada di bawah perwalian Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I** dan **Asmeilia, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fahmi S., S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2023/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Nidaul Husni, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asmeilia, S.H.I

Yulis Edward, S.H.I

Panitera,

Fahmi S., S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)